



PUTUSAN

Nomor:3901/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di FLAT E, 8F, BLOCK 9 LOT 211 DD 387, SEACREST VL, SHAM SHENG, TSUEN WAN NT, HONGKONG, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 01 September 2010 telah memberikan kuasa kepada SITI ACHSANAH, SH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Kangean No. 83 RT.05 RW III Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sebagai "Kuasa Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3901/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah syah pada bulan Agustus tahun 1994 M di KUA Kec. Pagak, Kab. Malang;
- . Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan patut (ba'da dukul) dirumah Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak kandung perempuan bernama:
- ANAK 1, Usia 13 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja menjadi tidak tenteram dan tidak bahagia karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan hingga pada tahun 2002 Penggugat nekad berangkat bekerja ke Hongkong.
4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pulang cuti ke Malang, sudah tidak rukun dengan Tergugat karena setiap komunikasi selalu terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan pertengkaran hebat.
- . Bahwa, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hidup saling berpisah / tidak rukun sekitar 2 tahun lamanya, bercerai baik-baik dengan Tergugat.

Demikianlah berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang di Kapanjen, Malang. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang di Kapanjen, Malang c.q. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Atau:

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena ketika Penggugat berangkat bekerja, Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan diantar oleh Tergugat ke PT dan kemudian Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa hasil kerja yang dikirim Penggugat dipakai untuk membuat rumah, itu juga atas kehendak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pulang, kemudian Penggugat pamit untuk memperpanjang kontrak, juga diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja di Hongkong selama 1 tahun, ada orang yang menggadaikan sawah seharga RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Penggugat setuju, dan dibayar dengan uang hasil kerja Penggugat;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Penggugat telpon mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping menyampaikan jawaban secara lisan juga menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa rumah dengan luas tanah seluas 153 m² dengan luas bangunan lantai bawah seluas 65 m² sedangkan lantai atas seluas 20 m² yang menelan biaya sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) itupun belum selesai;
- Tanggal 30 Nopember 2007 beli sawah seharga 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), luasnya 17m x 45m nilai jual sekarang sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2009 orang menggadaikan sawahnya seharga Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); semua harta diatas yang mempunyai hak adalah anak dan saya ikut anak;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi (Pokok Perkara).

1. Bahwa, Penggugat tetap berpendirian pada dalil alasan gugatan cerainya.
2. Bahwa, Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya mengakui mengizinkan Penggugat pergi bekerja di Hongkong dan menerima kiriman uang dari Penggugat adalah bukti pengakuan yang sempurna Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat.
4. Bahwa dengan Penggugat bekerja tidak menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah anak istri dan mencukupi kebutuhan hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi salah paham dan pertengkaran yang sulit didamaikan. (Siap dibuktikan).
6. Bahwa. Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sungguh-sungguh berniat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku sudah hidup saling berpisah 2 (dua) tahun lamanya tanpa harus ada kesepakatan dengan Tergugat.

II. Dalam Rekonpensi (Gugatan Balik).

A. Dalam Eksepsi (Tangkisan).

1. Bahwa, hal-hal yang telah terurai dalam Konpensi menjadi satu kesatuan dengan Rekonpensi sebagai sebab akibat.
2. Bahwa dengan Penggugat Rekonpensi menggugat harta gono gini, adalah sebagai bukti juga sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung untuk gugatan gono-gini (pembagian harta bersama selama perkawinan) adalah diperiksa dalam perkara lain karena sidang perceraian dilaksanakan secara tertutup, sedangkan sidang gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dilaksanakan secara terbuka.
- . Bahwa, untuk selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan mohon pemeriksaan perkara pembagian harta bersama (gono gini) secara terpisah dalam perkara lain, tidak diperiksa dan diputus bersama dengan perkara perceraian.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa, gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang pembagian harta bersama (gono gini) adalah kabur, tidak jelas identitasnya.
2. Bahwa, oleh karena cara penulisan gugatan tidak memenuhi kualifikasi surat gugatan, untuk selanjutnya mohon gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi tidak sepakat harta bersama untuk anak, karena anak masih dibawah umur.
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat tidak sepakat harta gono gini dihibahkan untuk anak, karena Penggugat Rekonpensi akan ikut anak;
5. Bahwa, hubungan anak tidak ada putusnya dengan orangtua tanpa ada syarat apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Replik ini disampaikan, selanjutnya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi (Pokok Perkara).

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

II. Dalam Rekonpensi (Gugatan Balik).

- Mohon Putusan Sela, pemeriksaan perkara gugatan harta bersama (gono gini) diperiksa dalam Perkara lain Mohon gugatan tidak dapat diterima demi hukum (niet onvantkelijk verklaard)

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, terhadap replik dari kuasa Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat atau isteri saya melalui kuasa hukumnya telah salah dalam menanggapi atas jawaban saya dalam menjawab pertanyaan bapak Hakim dalam hal "saya telah mengizinkan kepada isteri saya untuk bekerja di Hongkong " padahal maksud saya adalah memberikan kesempatan kepada isteri saya untuk mencari tambahan penghasilan demi memperbaiki masa depan ekonomi keluarga dan bukan berarti saya selaku suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan isteri kecuali kalau saya menyuruh isteri saya untuk bekerja di Hongkong dapat dikatakan tidak bertanggungjawab.
2. Saya menerima kiriman uang dari isteri saya bukan berarti membuktikan bahwa saya tidak mampu mencukupi dan atau menafkahi anak dan isteri, tetapi itu merupakan suatu alasan yang tidak masuk akal dan sangat dibuat-buat, karena menerima kiriman uang dan bukan saya minta dikirim, adalah dalam hal digunakan untuk kepentingan keluarga bukan untuk saya habiskan dengan bukti uang tersebut saya gunakan untuk membangun rumah, membeli sawah dan menggadai sawah yang semua itu demi kepentingan masa depan keluarga.
3. Dalam hal istilah mencukupi kebutuhan anak dan isteri adalah sangat relatif dan sulit untuk diukur, karena saya bekerja sebagai seorang buruh tani tentunya berpenghasilan sangat rendah sehingga kalau yang dikatakan mencukupi anak dan isteri diukur dengan besarnya penghasilan, sangat tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, bahkan bisa tidak menutup kemungkinan salah satu faktor timbulnya korupsi adalah disebabkan tuntutan isteri yang

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar sehingga suami dalam mengejar penghasilan melakukan hal-hal di luar kewajaran.

- . Sejak awal pernikahan isteri saya juga sudah mengetahui kalau saya bekerja sebagai seorang buruh yang tentunya juga sudah mengetahui seberapa besar penghasilan seorang buruh, sehingga kalau sekarang merasa telah berhasil mempunyai rumah yang bagus, bisa membeli sawah dan menggadai sawah dan kemudian mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga adalah suatu hal yang sangat tidak relevan dan sangat dibuat-buat.
- . Permasalahan gonogini adalah permasalahan yang melekat dengan pernikahan, sehingga tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan kalau itu semua untuk anak hanya bisa dilakukan apabila anak telah mencapai usia yang cakap hukum, padahal anak saya hasil perkawinan dengan isteri saya masih belum cakap hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hakim :

1. Tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri saya, karena semua alasan yang digunakan tidak benar dan perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT dan perceraian belum tentu dapat menyelesaikan masalah keluarga.
- . Sampai kapanpun saya tidak akan menceraikan isteri saya demi keutuhan keluarga dan masa depan anak saya.
- . Apabila, Bapak menjatuhkan putusan yang lain mohon dapat mempertimbangkan dan melihat permasalahan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor: 197 tertanggal 02 September 1994 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat berawal sejak 10 tahun yang lalu, Tergugat bekerja proyek di Jakarta, kadang mendapatkan hasil kadang tidak, maka kemudian Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan ijin Tergugat, menurut Penggugat akhir-akhir ini Tergugat tidak memperhatikan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau telpun kepada Penggugat, kalau telpun hanya minta uang saja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, karena Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan keberatan, karena ketika Tergugat sedang cuti bekerja di Jakarta, Penggugat bilang kepada Tergugat agar Tergugat berhenti bekerja, dan minta ijin untuk bekerja di Hongkong, kemudian Penggugat bekerja di Hongkong dengan dibiayai oleh Tergugat, dan benar Tergugat minta uang kepada Penggugat tetapi uang kiriman dari Penggugat itu untuk membangun rumah dan menggadai sawah;

Saksi II., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, dan uang kiriman dari Penggugat tidak ada ujudnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan Penggugat sekarang ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat merasa tidak kenal dengan saksi dan Penggugat sekarang berada di luar negeri bukan di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Perincian penggunaan uang (T.1);
- Fotokopi rumah Penggugat dan Tergugat dari arah depan (T.2);
- Fotokopi rumah Penggugat dan Tergugat dari arah samping (T.3);
- Fotokopi kwitansi pembelian tanah tanggal 30 Nopember 2007 (T.4);
- Fotokopi kwitansi gadhen sawah tanggal 25 Maret 2009 (T5);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Sumbermanjing dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan masih rukun, karena Penggugat bekerja di luar negeri dengan ijin Tergugat sudah berjalan 8 tahun, berangkat dengan baik-baik;
- Bahwa ketika budhanya meninggal Penggugat pernah pulang dan masih tinggal serumah dengan Tergugat, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat pulang yang terakhir tidak mau pulang ke rumah bersama, tetapi pulang ke Surabaya;
- Bahwa uang hasil kerja Penggugat di luar negeri digunakan untuk membangun rumah dan membeli sawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan cukup sedangkan kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan bahwa Penggugat pulang dari luar negeri akhir Desember 2010 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Saksi II:, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Sumbermanjing dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan masih rukun, karena Penggugat bekerja di luar negeri dengan ijin Tergugat sudah berjalan 8 tahun, berangkat dengan baik-baik;
- Bahwa ketika budhanya meninggal Penggugat pernah pulang dan masih tinggal serumah dengan Tergugat, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan cukup sedangkan kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, maka kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dengan mediator Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah, bahkan telah menghabiskan uang kiriman Penggugat dari luar negeri kepada Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat bukan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi disebabkan karena Tergugat dahulu bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, namun kemudian disuruh berhenti oleh Penggugat dengan alasan, karena Penggugat ingin bekerja ke luar negeri, yang akhirnya Penggugat bekerja di luar Negeri dengan biaya dari Tergugat, dan uang kiriman Penggugat kepada Tergugat telah habis digunakan untuk merenovasi rumah serta untuk menyewa sawah secara gadai seharga Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), bukan digunakan untuk foya foya oleh Tergugat;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya bersikukuh pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat telah dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama : SUGIATI binti NARTO dan MISTO bin SURATEMIN yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun berbeda lamanya menurut saksi SUGIARTI Penggugat dan Tergugat pisah 10 tahun sedangkan menurut saksi MISTO Penggugat dan Tergugat pisah 2 tahun, tetapi pada prinsipnya kedua saksi tersebut tidak mengetahui sendiri penyebab perpisahan tersebut, saksi mengetahui masalah itu karena mendengar dari orang-orang bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, dan uang kiriman dari Penggugat tidak ada ujudnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua saksi Penggugat tersebut bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, namun berdasarkan cerita dari pada Penggugat, maka kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana azas Testimenium de auditu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta dua orang saksi Tergugat masing masing bernama LASIMINANTO bin JOYOKROMO dan SUYONO bin KROMO SARPAN telah terbukti bahwa uang kiriman Penggugat kepada Tergugat telah digunakan untuk membiayai renovasi rumah serta untuk membayar gadai sawah bukan dihabiskan untuk kepentingan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, dengan demikian dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan, dan tidak memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.



Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	350.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	394.000,-